

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENETAPAN STATUS MAFQUD
DI PENGADILAN AGAMA KEDIRI PERSPEKTIF *MĀQASHID ASY-
SYARI'AH*
(STUDI KASUS DALAM PUTUSAN NOMOR: 0098/PDT.P/2014/PA.KDR)



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM ISLAM**

OLEH:

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
Riza Ferdiansyah
15350060
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEMBIMBING :
Hj. FATMA AMILIA, S.Ag., M.Si.

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2021

ABSTRAK

Kewarisan adalah perpindahan harta dari orang yang meninggal dunia terhadap orang yang masih hidup yang mempunyai hubungan kekerabatan baik karena hubungan nasab maupun perkawinan. Sedangkan mafqud adalah orang yang hilang yang tidak diketahui keberadaan dan kabar beritanya. Pada Pengadilan Agama Kota Kediri pernah terdapat masalah yang menyangkut mengenai kewarisan yang melibatkan orang yang hilang. Sehingga ditetapkan oleh Pengadilan Agama Kota Kediri bahwasanya orang yang hilang telah dinyatakan meninggal dunia mengacu pada bukti dan saksi yang telah dijabarkan selama persidangan.

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian pustaka yang mana hanya mengambil salinan putusan pengadilan yang telah inkrah kemudian dianalisis. Kemudian jenis penelitian ini adalah penelitian studi kasus yang mana hanya mengambil sampel kasus kemudian dijabarkan serta dianalisis menggunakan sebuah teori. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif yang mana memuat teori *Maqāṣidasy-Syarī'ah*, Ushul Fiqh, Al-Qur'an dan Hadits. Cara berfikir yang digunakan adalah cara berfikir *induktif*, yaitu berawal dari mengemukakan pengertian Kewarisan, *Mafqud*, *Maqāṣidasy-Syarī'ah* kemudian menjabarkan kronologi kasus serta dasar dan pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara *mafqud* tersebut kemudian menganalisisnya dengan menggunakan teori *Maqāṣidasy-Syarī'ah*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan Pengadilan Agama Kota Kediri menurut *Maqāṣidasy-Syarī'ah* bersesuaian dengan mengedepankan sisi kemaslahatan. Hal itu juga diperkuat dengan beberapa teori *Ushul Fiqh* yang menguatkannya. Secara umum konsep pensyariaan itu adalah mengambil kemaslahatan serta menolak kemafsadatan. Selain itu juga tidak bertentangan dengan nash yang mengaturnya. Maka hal itu dapat dibenarkan menurut *Maqāṣidasy-Syarī'ah* yang mana dalam kasus tersebut tidak bertentangan dengan nash serta terdapat kemaslahatan didalamnya. Tingkatan *Maqāṣidasy-Syarī'ah* dalam kasus ini adalah *Maqāṣidasy Dharuriyat* yang mana tidak terpenuhinya tingkatan ini maka akan merusak lima aspek yang terkandung dalam *Maqāṣidasy-Syarī'ah* dalam hal ini adalah *Hifdzul Mal*. Ketika mempertahankan status hidup orang yang hilang dalam kasus tersebut maka dikhawatirkan akan menimbulkan kesulitan terhadap ahli waris yang lain yang sudah jelas status hidupnya serta berpengaruh terhadap bagian harta waris yang akan dibagikan.

Kata Kunci : Kewarisan, *Mafqud*, *Maqāṣidasy-Syarī'ah*



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Riza Ferdiansyah

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan
Hukum Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga Di Yogyakarta

Assalaamu 'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Riza Ferdiansyah
NIM : 15350060
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENETAPAN
STATUS
MAFQUD DI PENGADILAN AGAMA KEDIRI
PERSPEKTIF *MĀQASHID ASY-SYARI'AH* (STUDI KASUS
DALAM PUTUSAN NOMOR: 0098/PDT.P/2014/PA.KDR)

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 21 Januari 2021
Pembimbing

Hj. FATMA AMILIA, S.Ag., M.Si.
NIP: 19720511 199603 2 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-215/Un.02/DS/PP.00.9/03/2021

Tugas Akhir dengan judul : PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENETAPAN STATUS MAFQUD DI
PENGADILAN AGAMA KEDIRI PERSPEKTIF MAQASHID ASY-SYARIAH (
STUDI KASUS DALAM PUTUSAN NOMOR ; 0098/Pdt.P/2014/PA.Kdr)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RIZA FERDIANSYAH
Nomor Induk Mahasiswa : 15350060
Telah diujikan pada : Selasa, 02 Februari 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 6052b2f01f80a



Penguji II

Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.
SIGNED

Valid ID: 604ae623cc1d7



Penguji III

Dr. H. Abu Bakar Abak, MM.
SIGNED

Valid ID: 6031137fc0abc



Yogyakarta, 02 Februari 2021
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 60531d192b240

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Riza Ferdiansyah
NIM : 15350060
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri kecuali pada bagian- bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 6 Sya'ban 1442 H
20 Maret 2021 M

Saya yang menyatakan,



Riza Ferdiansyah
NIM: 15350090

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

“Teruslah hidup meskipun engkau tak berguna”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah swt kupersembahkan skripsi ini Untuk keluargaku. Dan semua orang-orang yang telah berpartisipasi dalam penyelesaian penelitian ini. Semoga amal kebajikannya dibalas oleh Allah SWT tuhan semesta alam. Serta mendapat syafaat nabi agung Muhammad SAW.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥâ'	Ḥ	ḥa (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Ẓâl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
سین	Syin	Sy	es dan ye
ش	Şâd	Ş	es (dengan titik di bawah)
ص	Ḍâd	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em

ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
هـ	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. contoh :

نَزَّلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

C. Ta' Marbuṭah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisahh maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karâmah al-auliyâ'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbuṭah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةَ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

فَعَلَ	Fathah	Ditulis ditulis	A fa'ala
ذُكِرَ	kasrah	Ditulis ditulis	I Žukira
يَذْهَبُ	ḍammah	Ditulis ditulis	U Yažhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فَلَا	Ditulis ditulis	Â Falâ
2	Fathah + ya' mati تَنْسَى	Ditulis ditulis	Â Tansâ
3	Kasrah + ya' mati تَقْصِيْلَ	Ditulis ditulis	Î Tafshîl
4	Dammah + wawu mati أُصُوْلُ	Ditulis ditulis	Û Uşûl

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati الزُّهَيْلِي	Ditulis ditulis	Ai az-zuhailî
2	Fathah + wawu mati الدَّوْلَةَ	Ditulis ditulis	Au ad-daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	A'antum
أَعِدَّتْ	Ditulis	U'iddat
لَيْنُ شَكَرْتُمْ	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “I”

الْقُرْآنُ	Ditulis	Al-Qur'ân
الْقِيَّاسُ	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	As-Samâ'
الشَّمْسُ	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	Żawî al-furûḍ
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	Ahl as-sunnah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

اشهد ان لا اله الا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. (اما بعد).

Segala puji bagi Allah yang telah memberikan berbagai hal kenikmatan mulai dari nikmat sehat sampai nikmat berpikir. Sholawat serta salam semoga terlimpah curah kepada nabi kita Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyyah sampai zaman yang modern seperti ini. Semoga kita sebagai umatnya mendapatkan syafa'atnya di hari kiamat.

Penyusunan skripsi dengan judul PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENETAPAN STATUS MAFQUD DI PENGADILAN AGAMA KEDIRI PERSPEKTIF *MĀQASHID ASY-SYARIAH* (Studi Kasus Dalam Putusan Nomor: 0098/Pdt.P/2014/PA.Kdr). merupakan salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana strata satu di dalam prodi Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Setelah perjuangan panjang yang dilalui penyusun akhirnya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini meskipun jauh dari kata sempurna. Penyelesaian skripsi ini tidak lepas karena adanya dukungan dari beberapa pihak. Maka dari itu penyusun mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof.Dr.Phil Al Makin, M.A. selaku rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta staffnya.
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag selaku ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah).
4. Ibu Hj. Fatma Amilia, S.Ag.,M.Si selaku dosen penasehat akademik.
5. Ibu Hj. Fatma Amilia, S.Ag.,M.Si. selaku dosen pembimbing skripsi yang tiada henti - hentinya memberikan masukan dan dorongan demi tercapainya penyelesaian skripsi ini.

6. Ayahanda Bapak Shohib dan Ibunda siti mu'awwanah, Putra yang selalu mendo'akanku dalam setiap waktu. Spirit dan kasih sayangmu begitu sangat berarti dalam studi dan terselesainya penulisan skripsi ini.
7. Teman-teman satu jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah angkatan 2015, yang telah memberi bantuan, masukan, kritik dan saran terhadap skripsi ini.
8. Kepada seluruh keluarga besar warga Padukuhan Ngaseman harorejo, yang bersedia menerima kami selama KKN dan teman-teman KKN angkatan ke-99, yang telah memberi motivasi kepada penyusun supaya lekas menyelesaikan skripsi ini.

Atas semua bantuan yang telah diberikan, penyusun mengucapkan terima kasih, yang tak bias membalas apa-apa, semoga Allah yang membalas dengan hal yang lebih baik. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, maka dari itu penyusun mengharapkan kritikan dan masukan dari rekan- rekan semuanya.

Yogyakarta, 9 Rabiul Akhir 1442 H
24 November

2020 M

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Riza Ferdiansyah
NIM : 15350060

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan	4
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Teori	7
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KEWARISAN MAFQUD DAN <i>MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH</i>	
A. Kewarisan Islam	19
1. Pengertian Kewarisan Islam	19

2. Dasar Kewarisan Islam	20
B. <i>Mafqud</i>	22
1. Pengertian <i>Mafqud</i>	22
2. Status Hukum <i>Mafqud</i>	23
C. <i>Maqāṣidasy-Syarī'ah</i>	30
1. Pengertian <i>Maqāṣidasy-Syarī'ah</i>	30
2. Pembagian <i>Maqāṣidasy-Syarī'ah</i>	31
a. <i>Maqashid ad-Darūriyat</i>	36
b. <i>Maqashid al-Hajiyyat</i>	37
c. <i>Maqashid at-Taḥsīniyyat</i>	37
3. Memahami <i>Maqāṣidasy-Syarī'ah</i>	38
4. Urgensi <i>Maqāṣid asy-Syarī'ah</i> dalam Sebuah Hukum	40
BAB III DASAR DAN PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MENETAPKAN STATUS <i>MAFQUD</i>	
A. Kronologi Kasus.....	43
B. Dasar Hukum Hakim dalam Menetapkan status <i>Mafqud</i>	49
C. Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan status <i>Mafqud</i>	51
BAB IV ANALISIS <i>MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH</i> TERHADAP PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MENETAPKAN STATUS <i>MAFQUD</i>	57
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran	72

DAFTAR PUSTAKA..... 73

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Kewarisan Islam adalah suatu hukum yang diikuti oleh umat Islam sebagai bentuk usaha mereka dalam menyelesaikan pembagian harta peninggalan keluarga yang telah meninggal dunia. Di beberapa negara berpenduduk mayoritas Islam Hukum Kewarisan Islam telah menjadi hukum positif, meskipun Hukum Kewarisan Islam yang berlaku di Indonesia hanya berlaku untuk warga negara yang beragama Islam.

Hukum Kewarisan Islam diterapkan oleh umat Islam seluruh dunia terlepas dari perbedaan bangsa, negara maupun latar belakang budayanya. Pada masa sebelum *faraid* atau Hukum Kewarisan Islam dilaksanakan, biasanya mereka telah memakai dan melaksanakan aturan tertentu berkenaan dengan pembagian warisan berdasarkan adat-istiadat yang menjadi hukum tak tertulis di antara mereka.

Islam bukan hanya berisi ajaran keimanan dan berbagai hal yang harus dilakukan dalam rangka ibadah kepada Allah, tetapi juga mengandung aturan tentang interaksi antar individu di dunia yang disebut *mu'amalat* dalam artinya yang umum termasuk aturan tentang pembagian warisan. Sebagai manifestasi keimanannya seorang muslim wajib mematuhi dan menjalankan berbagai aturan tersebut (termasuk hukum waris).

Aturan-aturan yang ditetapkan Allah yang disebut juga dengan hukum syara' termasuk kewarisan (faraid), diturunkan Allah sebagai rahmat bagi umat manusia. Rahmat ini dalam bahasa hukum disebut “*kemaslahatan umat*” baik dalam bentuk memberikan manfaat atas manusia atau menghindarkan manusia dari kemudaratan. Hal ini sering disebutkan Allah dalam Al-Qur'an. Dalam pelaksanaannya umat dituntut untuk melaksanakan berbagai aturan tersebut semampunya sebagaimana Allah terangkan dalam banyak ayat bahwa kemudahan, bukan kesulitan, yang dianugerahkan-Nya bagi umat Islam.¹

Dalam ruang lingkup Hukum Kewarisan Islam dijelaskan bahwasanya terjadinya suatu waris disebabkan karena terdapat pihak yang meninggal dunia, permasalahan pembagian waris sering kali menjadi rumit ketika penyebab jatuhnya kewarisan bukan disebabkan karena meninggal dunia akan tetapi disebabkan karena hilangnya seseorang. Dewasa ini, ketika permasalahan seperti itu terjadi, jalan yang ditempuh ialah permohonan melalui Pengadilan Agama.

Permasalahan kewarisan merupakan masalah yang berhubungan berpindahnya kepemilikan harta dari pewaris kepada ahli waris. Hal itu dipandang penting karena berkaitan dengan status kepemilikan harta tersebut. Dalam hal kewarisan itu terdapat suatu permasalahan dimana perkara tersebut membutuhkan campur tangan pengadilan agama guna memberikan penetapan hakim terkait masalah kewarisan orang yang hilang, baik itu terjadi terhadap pewaris maupun ahli waris.

¹Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta:Kencana,2004), hlm 35-36.

Pada tahun 2014 Pengadilan Agama Kota Kediri pernah mengadili perkara permohonan penetapan orang hilang. Perkara tersebut diajukan oleh para pemohon yang berkedudukan sebagai ahli waris yang ingin mendapatkan kejelasan mengenai bagian-bagian yang berhak mereka dapatkan.

Selama masa persidangan hakim telah mendatangkan para saksi serta mengumpulkan bukti-bukti yang dapat menjadikan permohonan para pemohon terakumulasi. Mulai dari meminta keterangan para saksi serta mengumpulkan dokumen-dokumen penguat yang menunjukkan bahwasanya orang yang hilang meninggal dunia. Dalam putusan tersebut hakim memutuskan bahwasanya orang yang hilang ditetapkan statusnya meninggal dunia secara hukum.

Adapun pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim adalah dengan mengacu berbagai pendapat ulama mazhab tentang berapa lama masa tunggu terhadap orang yang mafqud sampai bisa dikatakan telah meninggal dunia. Serta hakim menggunakan metode istishab yang mana hal itu dipandang hakim sebagai metode yang sesuai dengan permasalahan yang dihadapi.²

Istishab adalah menetapkan hukum asal sampai ada hukum/bukti yang dapat menggugurkan hukum sebelumnya. Dalam hal ini pertimbangan yang digunakan cenderung lemah dikarenakan setelah orang yang hilang tersebut dipastikan telah meninggal dunia secara hukum dimungkinkan suatu saat orang yang hilang tersebut kembali lagi. Sedangkan urgensi dari di

² Dikutip dari "Salinan *Putusan PA Kediri Nomor: 0098/Pdt.P/2014/PA.Kdr*", Tahun 2014, hlm. 14.

tetapkannya orang yang hilang adalah guna untuk menjaga harta warisan yang tak kunjung dibagi dan tak berkepemilikan. Sedangkan dalam sudut pandang lain bagaimana apabila suatu saat orang yang telah dihukumi meninggal dunia muncul kembali.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian terhadap kasus permohonan penetapan status kematian orang hilang menggunakan pisau analisis Ushul Fiqh dalam hal ini *Māqashid asy-syari'ah* dengan judul: PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENETAPAN STATUS MAFQUD DI PENGADILAN AGAMA KEDIRI PERSPEKTIF *MĀQASHID ASY-SYARI'AH* (Studi Kasus Dalam **Putusan** Nomor: 0098/Pdt.P/2014/PA.Kdr).

B. Pokok Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan pada latar belakang di atas, maka pokok masalah yang akan dibahas adalah:

1. Bagaimana dasar hukum dan pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan kematian orang yang hilang ?
2. Bagaimana tinjauan *Māqashid asy-syari'ah* terhadap dasar hukum dan pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan kematian orang yang hilang ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah terjawabnya semua permasalahan yang dirumuskan, yaitu:

1. Menjelaskan dasar hukum dan pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan kematian orang yang hilang
2. Menjelaskan tinjauan *Māqashid asy-syari'ah* terhadap dasar hukum dan pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan kematian orang yang hilang

Adapun Kegunaan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah terjawabnya semua permasalahan yang dirumuskan, yaitu:

1. Memberikan kontribusi terhadap wacana permasalahan kewarisan orang hilang di Indonesia.
2. Untuk menambah keilmuan di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum dan khususnya di Jurusan *al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah*.

D. Telaah Pustaka

Penelitian ini pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang mungkin pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya. Sehingga diharapkan tidak adanya kesamaan atau pengulangan materi secara mutlak. Adapun beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini:

Karya ilmiah, yang disusun oleh Kurniawan dengan judul "Penentuan Status Hukum Orang Hilang Di Tinjau Dari Perspektif Imam Mazhab"³ dalam karya ini kesamaan antara karya ilmiah dan skripsi yang ditempuh penulis terletak penentuan status *mafqud*. Akan tetapi berbeda

³ Kurniawan "Penentuan Status Hukum Orang Hilang Di Tinjau Dari Perspektif Imam Mazhab" *Jurnal Al-Mursalah*, STAI Tapak Tuan Aceh Selatan, Vol. II, No.1 (2016).

dalam hal sudut pandangnya. Jika dalam karya ilmiah ini menggunakan sudut pandang imam mazhab, sedangkan penulis menggunakan sudut pandang *māqashid asy-syari'ah*.

Skripsi berjudul “Penetapan Status Ahli Waris *Mafqud* dalam Proses Pembagian Harta Warisan (Studi Penetapan Pengadilan Agama Bantul Tahun 2003-2004)”.⁴ Skripsi ini membahas tentang Bagaimana Hakim Pengadilan Agama Bantul dalam menetapkan status Ahli Waris *Mafqud* dalam pembagian warisan. Dan sedikit menganalisisnya dengan pandangan hukum Islam. Dilihat dari judulnya sedikit mempunyai kesamaan dengan skripsi yang penulis buat, perbedaan keduanya terletak pada obyek antara penetapan ahli waris dan pewaris. Sedangkan pisau analisisnya berbeda antara menggunakan hukum Islam dan *māqashid asy-syari'ah*.

Skripsi ini berjudul “Hak Waris Orang Hilang (Studi Putusan Pengadilan Agama Sleman No: 20/PdtP/2003/PASmn)”.⁵ Skripsi ini membahas analisis mengenai hak waris terhadap orang yang hilang baik itu berupa siapa saja yang berhak mendapatkan waris serta bagian yang berhak didapatkan masing-masing ahli waris kemudian dianalisis pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan perkara permohonan tersebut. Skripsi ini memiliki kesamaan terhadap objek yang diteliti oleh penulis yaitu dalam hal

⁴ Martini, “Penetapan Status Ahli Waris *Mafqud* dalam Proses Pembagian Harta Warisan (Studi Penetapan Pengadilan Agama Bantul Tahun 2003-2004)”, *Skripsi* tidak diterbitkan Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2006.

⁵ Jauhar Faradis, “Hak Waris Orang Hilang (Studi Putusan Pengadilan Agama Sleman No: 20/PdtP/2003/PASmn)”, *Skripsi* tidak diterbitkan Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2008.

kewarisan orang hilang, akan tetapi yang membedakannya terletak pada analisis yang digunakan serta tempat kasus yang berbeda.

Skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Perceraian karena Istri *Mafqud* (Studi Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta No.0396/PdtG/2016/PAYk)”.⁶ Skripsi ini membahas mengenai tinjauan hukum islam dan hukum positif terhadap perceraian disebabkan karena istri yang hilang. Analisis yang digunakan adalah hukum islam dan hukum positif serta mengenai perceraian. Hal itulah yang membedakan skripsi ini dengan skripsi yang akan penulis susun, sedangkan persamaannya terletak pada studi putusan pengadilan agama yang melibatkan orang yang hilang.

E. Kerangka Teori

Hukum Kewarisan Islam mengatur peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada yang masih hidup. Aturan tentang peralihan harta ini disebut dengan berbagai nama. Dalam literatur Hukum Islam ditemui beberapa istilah untuk menamakan Hukum Kewarisan Islam seperti: *Faraid*, *Fikih Mawaris* dan *Hukm al-Waris*. Dasar dan Sumber Utama dari Hukum Islam, sebagai hukum agama adalah *nash* atau teks yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah nabi⁷.

Manusia merupakan makhluk tuhan yang paling sempurna, bahkan apabila manusia dapat mengendalikan hawa nafsunya maka ia dapat dikatakan

⁶ M.Azizi Mursali Sambas, “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Perceraian karena Istri *Mafqud* (Studi Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta No.0396/PdtG/2016/PAYk),” . *Skripsi* tidak diterbitkan Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2019.

⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta:Kencana, 2004), hlm. 8.

lebih tinggi derajatnya dibandingkan dengan malaikat dalam hal *mujahadah*.⁸ Manusia memiliki kecenderungan lebih mengutamakan hal-hal yang mempunyai dampak positif serta meminimalisir hal-hal yang berdampak negatif tidak terkecuali dalam masalah harta sehingga hal itu dirasa penting dalam hal ini berkaitan dengan mengurus harta serta kejelasan dalam kepemilikan harta tersebut.⁹ Dalam masalah kewarisan tentu sangat berhubungan erat dengan masalah harta, baik kejelasan mengenai pihak yang berhak mendapatkan warisan maupun bagian yang berhak diterima ahli waris. Hal ini menjadi rumit apabila terdapat pihak ahli waris yang hilang dan jalan yang harus ditempuh oleh ahli waris yang lain ketika mereka hendak membagi hartanya yaitu dengan meminta penetapan pengadilan agama mengenai status orang yang hilang tersebut mengingat pentingnya kejelasan kepemilikan harta warisan itu.¹⁰ Terkait pentingnya menjaga harta terdapat suatu ayat Al-Quran:

واعاء ذالقربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا (٢٦) ان المبذرين كانوا اخون الشيطان وكان الشيطان لربه كفورا (٢٧)¹¹

Adapun ayat lain yang menjelaskan tentang dianjurkan menjalankan hukum waris adalah sebagai berikut :

⁸ M Subhan, dkk., Tafsir Maqashidi Kajian Tematik Maqashid al-Syariah, (Kediri: Lirboyo Press, 2013), hlm. 13.

⁹ Ibid, hlm. 199.

¹⁰ Ibid, hlm. 200

¹¹ Al-Isra (17) : 26-27.

للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه
أو أكثر نصيباً مفروضاً.¹²

Ayat diatas menjelaskan bahwa orang yang masih hidup berhak mendapatkan bagian harta kerabat yang telah meninggal dunia sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an.

Orang hilang atau dalam fikih disebut "*mafqud*" adalah orang yang terputus beritanya sehingga tidak diketahui hidup-matinya. Dalam *faraid* dijelaskan diantara persyaratan ahli waris ialah ia jelas hidup pada saat kematian pewaris dan diantara syarat pewaris ialah pasti pula kematiannya. Ketidakpastian tersebut menimbulkan masalah dalam kewarisan. Pembicaraan tentang *mafqud* dalam kewarisan ini menyangkut dua hal yaitu pertama dalam posisinya sebagai pewaris, berkaitan dengan peralihan hartanya kepada ahli waris. Dan kedua, dalam posisi sebagai ahli waris, berkaitan dengan peralihan harta pewaris kepadanya secara legal.

Dalam kedudukannya sebagai pewaris, para ulama sepakat bahwa orang hilang tetap dianggap masih hidup selama masa hilangnya dan karenanya harta miliknya tidak dapat dibagikan kepada ahli waris dan juga istrinya tetap berstatus sebagai istri. Tentang sampai kapan orang hilang dinyatakan dalam status orang hidup itu, terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama.

Terkait masa dimana orang hilang dapat ditetapkan meninggal dunia menurut beberapa mazhab mempunyai pendapat yang berbeda-beda :

¹² An-Nisa (4) : 7.

1. Apabila orang yang sepadan atau sama sama kelahirannya pada umumnya telah meninggal dunia, menurut mazhab Hanafiah dan Syafi'iyah.
2. Telah berumur 70 tahun, menurut mazhab Malikiyah berdasarkan maksud hadits Rasulullah Muhammad SAW.: *“umur umatku itu berkisar antara 60 sampai 70 tahun”*.
3. Berdasarkan situasi dan kondisi yang dapat menyebabkan kematian seseorang, seperti orang yang hilang di daerah perang dan atau situasi yang serupa, Mazhab Hanabilah.¹³

Uraian diatas menjelaskan bahwasanya orang hilang adalah orang yang tidak diketahui kabar berita mengenai status hidup atau matinya. Sedangkan untuk menetapkan bahwa orang hilang tersebut dapat dikatakan telah meninggal haruslah ada keterangan jelas yang menerangkan bahwa orang hilang tersebut benar-benar dinyatakan telah meninggal dunia dengan bukti yang nyata. Setelah terdapat bukti yang menjelaskan mengenai berita kematiannya baru harta peninggalannya dapat dibagikan kepada ahli waris sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an. Dari uraian tersebut penulis tertarik untuk menanggapi dengan kajian *māqashid asy-syari'ah*.

Secara *lughawi* (bahasa), *māqashid asy-syari'ah* terdiri dari dua kata, yakni *maqashid* dan *syari'ah*. *Maqashid* adalah bentuk jama' dari *maqashid* yang berarti kesengajaan atau tujuan. *Syari'ah* secara bahasa berarti jalan

¹³ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta:Kencana,2004), hlm.133

menuju sumber air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan¹⁴.

Asy-Syatibi dalam karyanya *al-Muwafaqat* mempergunakan kata yang berbeda-beda berkaitan dengan *māqāshid asy-syari'ah*. Kata-kata itu ialah *maqashid al-syari'ah*, *al-maqashid al-syar'iyyah fi al-syari'ah*, dan *maqashid min syar'i al-hukm*. Meskipun dengan kata-kata yang berbeda, mengandung pengertian yang sama yakni tujuan hukum yang diturunkan oleh Allah SWT.¹⁵ Muhammad Abu Zahrah dalam kaitan ini menegaskan bahwa tujuan hakiki hukum Islam adalah kemaslahatan. Tak satupun hukum yang disyari'atkan baik dalam Al-Qur'an maupun Sunnah melainkan didalamnya terdapat kemaslahatan¹⁶. Ajaran (doktrin) *māqāshid asy-syari'ah asy-syatibi*, menurut Khalid Mas'ud adalah upaya memantapkan maslahat sebagai unsur penting dari tujuan-tujuan hukum. Agaknya tidak berlebihan apabila Wael B. Hallaq mengatakan bahwa *māqāshid asy-syari'ah asy-syatibi* berupaya mengekspresikan penekanan terhadap hubungan kandungan hukum tuhan dengan aspirasi hukum yang manusiawi¹⁷.

Māqāshid asy-syari'ah terdapat dalam aspek-aspek hukum secara keseluruhan. Artinya, apabila terdapat permasalahan-permasalahan hukum yang tidak ditemukan secara jelas dimensi kemaslahatannya, dapat dianalisis

¹⁴ Fazlurrahman, *Islam*, alih bahasa Ahsin Muhammad (Bandung : Pustaka, 1984), hlm.140.

¹⁵ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Māqāshid asy-syari'ah menurut Al-Syatibi* (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 64.

¹⁶ Muhammad Abu Zahrah, *Usul al-Fiqh* (Mesir: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1958), hlm.366.

¹⁷ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Māqāshid asy-syari'ah menurut Al-Syatibi...* hlm.65.

melalui *māqāshid asy-syari'ah* yang dilihat dari ruh syari'at dan tujuan umum dari agama Islam yang *hanif*.¹⁸

Pembagian *māqāshid asy-syari'ah* menurut *asy-Syatibi* berwujud dalam dua bentuk: pertama dalam bentuk *hakiki*, yakni manfaat langsung dalam arti kausalitas. Kedua, dalam bentuk *majazi* yakni bentuk yang merupakan sebab yang membawa kepada kemaslahatan.¹⁹ Kemaslahatan itu, oleh *asy-Syatibi* dilihat pula dari 2 (dua) sudut pandang.

1. *Maqashid al-Syar'i* (Tujuan Tuhan)
2. *Maqashid al-Mukallaf* (Tujuan Mukallaf).

Maqashid al-syari'ah dalam arti *Maqashid al-Syar'i*, mengandung empat aspek. Keempat aspek itu adalah :

1. Tujuan awal dari syari'at yakni kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat.
2. Syari'at sebagai sesuatu yang harus dipahami
3. Syariat sebagai suatu hukum *taklif* yang harus dilakukan, dan
4. Tujuan syari'at adalah membawa manusia ke bawah naungan hukum.²⁰

Dalam rangka pembagian *māqāshid asy-syari'ah*, aspek pertama sebagai aspek inti menjadi fokus analisis. Sebab, aspek pertama berkaitan dengan hakikat pemberlakuan syari'at oleh tuhan. Hakikat atau tujuan awal

¹⁸ Muhammad Abu Al-Ajfan, *Min Atsar Fuqaha' Al-Andalus Fatwa Al-Imam Al-Syatibi Dikutip Dari Asafari Jaya Bakri Konsep Maqāshid Syari 'ah Menurut Al-Syatibi* (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 1996), hlm.68.

¹⁹ Husein Hamid Hasan, *Nazariyah al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islami Dikutip Dari Asafari Jaya Bakri Konsep Maqāshid Syari 'ah Menurut Al-Syatibi* (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 1996) hlm. 70.

²⁰ Jaya Bakri, *Konsep Māqashid asy-syari'ah menurut Al-Syatibi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm.70.

pemberlakuan syari'at adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Kemaslahatan itu dapat diwujudkan apabila lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara. Kelima unsur pokok itu, kata *asy-Syatibi* adalah agama, jiwa, keturunan, akal dan harta.²¹ Unsur pokok tersebut merupakan urutan skala prioritas terhadap unsur yang lebih diutamakan dalam menjaga kelima unsur pokok tersebut. Sedangkan menurut sebagian ulama ada yang mendahulukan harta sebagai skala prioritas yang lebih diutamakan dalam menjaga unsur pokok tersebut dikarenakan beberapa hal darurat yang berhubungan dengan urusan duniawi.

Menurut *asy-Syatibi* dalam mewujudkan dan memelihara lima unsur pokok itu, beliau membagi kedalam tiga tingkatan yaitu:

1. *Maqashid al-Daruriyat*
2. *Maqashid al-Hajiyat*
3. *Maqashid al-Tahsiniyat*.²²

Adapun penjelasan mengenai tingkatan *Māqashid asy-syari'ah* guna memelihara unsur pokok tersebut adalah : (1) *Maqashid al-Daruriyat* yaitu tingkatan *Māqashid asy-syari'ah* yang paling pokok (*primer*) yang mana bila tidak terwujud, maka aspek ini akan dapat merusak kehidupan manusia dunia dan akhirat secara keseluruhan. (2) *Maqashid al-Hajiyat* yaitu tingkatan *Māqashid asy-syari'ah* yang mana tidak terwujudnya aspek ini tidak sampai merusak keberadaan lima unsur pokok, akan tetapi hanya membawa kepada

²¹ Ibid. hlm.71

²² Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah, selanjutnya disebut al-Muwafaqat II Dikutip Dari Asafari Jaya Bakri Konsep Maqāshid Syari 'ah Menurut Al-Syatibi* (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 1996), hlm.72.

kesulitan bagi manusia dalam merealisasikannya. Tingkatan *Hajiyat* juga merupakan penyempurna bagi tingkatan *Daruriyat*. (3)*Maqashid al-Tahsiniyat* yaitu tingkatan *Māqashid asy-syari'ah* yang mana tingkatan ini merupakan penyempurna bagi tingkatan *Hajiyat*.²³

Adapun cara dalam memahami *Māqashid asy-syari'ah* menurut *asy-Syatibi* dapat dilakukan dengan cara :

1. Melakukan analisis terhadap lafal perintah dan larangan.

Dalam konteks ini suatu perintah kata *asy-Syatibi* harus dipahami menghendaki suatu yang diperintahkan itu dapat diwujudkan atau dilakukan. Demikian halnya larangan , juga dapat dipahami menghendaki suatu perbuatan yang dilarang itu harus ditinggalkan.²⁴

2. Penelaahan perintah dan larangan

Pemahaman *Māqashid asy-syari'ah* dapat pula dilakukan melalui analisis 'illah hukum yang terdapat dalam ayat-ayat al-Qur'an atau hadis. 'Illah hukum ini adakalanya tertulis secara jelas dan adakalanya tidak tertulis secara jelas. Apabila 'illah itu tertulis secara jelas ,maka menurut *asy-Syatibi* harus mengikuti apa yang tertulis itu. Karena dengan mengikuti yang tertulis itu, tujuan hukum dalam perintah dan larangan itu dapat dicapai.²⁵

3. Analisis terhadap sikap diam *asy-Syari'* dari pensyariatan sesuatu

²³ Jaya Bakri,*Konsep Māqashid asy-syari'ah menurut Al-Syatibi*.... hlm. 72.

²⁴ Jaya Bakri,*Konsep Māqashid asy-syari'ah menurut Al-Syatibi*....hlm. 92.

²⁵ Al-Syatibi,*al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah, selanjutnya disebut al-Muwafaqat II Dikutip Dari Asafari Jaya Bakri Konsep Maqāsid Syari 'ah Menurut Al-Syatibi* (Jakarta;Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 95.

Cara ketiga yang digunakan oleh *asy-Syatibi* dalam memahami *Maqashid al-Syari'ah* dalam pengembangan hukum Islam adalah melakukan pemahaman terhadap permasalahan-permasalahan hukum yang tidak disebut oleh *asy-Syar'i*. Permasalahan hukum tersebut pada hakikatnya sangat berdampak positif dalam kehidupan.²⁶

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara yang utama untuk digunakan seorang penelitian guna meraih sesuatu yang diharapkan, sesudah peneliti melakukan kelayakan yang ditinjau dari tujuan suatu peneliti.²⁷ Berdasarkan hal tersebut, penyusun menggunakan metode sebagai pedoman agar penelitian dapat terlaksana secara rasional, objektif, dan tercapai hasil yang optimal. Adapun metode yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian pustaka atau library research, yaitu penelitian yang dilakukan di perpustakaan dan lingkungan dengan membaca, menelaah atau memeriksa bahan kepustakaan. Dalam hal ini data utama adalah putusan Pengadilan Agama Kediri perkara No. 0098/Pdt.P/2014/PA.Kdr mengenai permohonan penetapan pengadilan terhadap kematian orang yang hilang

2. Sifat Penelitian

²⁶ Jaya Bakri, *Konsep Māqashid asy-syari'ah menurut Al-Syatibi*....hlm. 99.

²⁷ Winarno Syrahmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah 9 Dasar Metode Teknik* (Bandung: Tarsito, 1990), hlm. 1.

Jika dilihat dari sifatnya penelitian ini termasuk pada penelitian *deskriptif analisis*. Dengan sifat penelitian tersebut bermaksud untuk menjelaskan sebuah kasus kemudian di analisis, sehingga nantinya penelitian ini dapat memberikan kepastian hukum yang dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya, selain itu penelitian ini juga bentuk penelitian terhadap masalah baru, isu baru dan judul penelitian yang belum banyak diketahui.²⁸ Dalam hal ini memaparkan tentang dasar hukum dan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Agama Kediri perkara No. 0098/Pdt.P/2014/PA.Kdr mengenai permohonan penetapan pengadilan terhadap kematian orang yang hilang ditinjau dari *Māqashid asy-syari'ah*.

3. Teknik Pengumpulan data

Mekanisme pengumpulan data dalam penelitian ini sepenuhnya merujuk pada sumber kepustakaan, data primer dari penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Agama Kediri perkara No. 0098/Pdt.P/2014/PA.Kdr mengenai permohonan penetapan pengadilan terhadap kematian orang yang hilang. Adapun literatur-literatur yang membahas Kewarisan pada Hukum Islam dan Kewarisan pada Hukum Perdata Indonesia seperti buku-buku atau artikel-artikel terkait, terutama buku atau artikel yang penulis pilih sebagai sumber data sekunder.

4. Pendekatan masalah

²⁸ Suharto dkk., *Perkayasaan Metodologi Penelitian*, Cet 1, (Andi Ofset, 2004), hlm. 15

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan normatif . Penelitian normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum doktrinal dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis di dalam peraturan perundang-undangan (law in the books) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Dalam hal ini menggunakan ushul fiqh dengan analisis teori maqashid syariah.

5. Analisis data

Analisis data merupakan proses pengaturan urutan data, mengorganisir ke dalam pola kategori, dan uraian dasar, sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja yang digunakan untuk menganalisis data.²⁹ Cara berfikir yang dipakai dalam penelitian ini adalah instrumen berfikir induktif deduktif.³⁰ Selain itu, data yang terkumpul dianalisis menggunakan pisau analisis *māqashid asy-syari'ah*.

G. Sistematika Pembahasan

Gambaran umum mengenai bahasan-bahasan pada skripsi ini secara sistematis adalah sebagai berikut:

²⁹ Lexy Moloeng, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: Rosda Karya, 2002), hlm. 112.

³⁰ Syaifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, cet. Ke-2, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1990), hlm. 40.

Bab Pertama, berupa pendahuluan yang menjelaskan arah yang akan dicapai dalam penelitian ini. Bab ini meliputi latar belakang, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, menguraikan tentang pengertian *maqāṣid asy-syarī'ah*, membahas pembagian *maqāṣid asy-syarī'ah*, cara memahami *maqāṣid asy-syarī'ah*, serta urgensi *maqāṣid asy-syarī'ah* dalam sebuah hukum. Kewarisan orang hilang ditinjau dari perspektif *māqāṣhid asy-syari'ah*.

Bab Ketiga, berisi pembahasan mengenai data dan informasi objek penelitian. Bab ketiga terdiri dari dua sub bab yaitu gambaran umum Pengadilan Agama Kediri dan sub bab kedua yaitu deskripsi proses permohonan penetapan pengadilan terhadap kematian orang yang hilang.

Bab keempat, berisikan analisis putusan Pengadilan Agama Kediri perkara No. 0098/Pdt.P/2014/PA.Kdr mengenai permohonan penetapan pengadilan terhadap kematian orang yang hilang. Sehingga diketahui jawaban pokok masalah penelitian. Yaitu tinjauan *Māqāṣhid asy-syari'ah* terhadap putusan Pengadilan Agama Kediri perkara No. 0098/Pdt.P/2014/PA.Kdr mengenai permohonan penetapan pengadilan terhadap kematian orang yang hilang. Bab kelima, merupakan penutup dari penelitian yang berisi kesimpulan dari apa yang telah disusun uraikan disertai saran yang berkaitan dengan penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari analisis yang telah penulis paparkan dalam bab yang telah lalu maka dapat diambil kesimpulan bahwasanya.

1. Dasar hukum dan pertimbangan hukum hakim dalam penetapan permohonan mafqud di Pengadilan Agama Kediri No. 0098/Pdt.P/2014/PA.Kdr telah memenuhi standar prosedur yang ditentukan yang mana para majelis hakim telah menggunakan berbagai dasar hukum baik melalui Undang-Undang Hukum Perdata yang berlaku maupun dengan menggali ijtihad menggunakan nash Al-Qur'an maupun Hadis serta kaidah Ushul Fiqh
2. Sedangkan menurut Maqāṣidasy-Syarī'ah Dasar hukum dan Pertimbangan hukum hakim dalam penetapan status mafqud dilatarbelakangi oleh tujuan dari syariat itu sendiri yaitu mengambil kemaslahatan dan menjauhi kesulitan. Hal itu tercermin dalam hasil ketetapan yang diambil yang mana hakim mengabulkan permohonan para pemohon untuk menjadikan status orang yang hilang menjadi Mafqud. Dalam sudut pandang Maqāṣidasy-Syarī'ah hal ini masuk dalam asas menjaga harta, yang mana status mengenai hidup atau matinya orang yang hilang berhubungan dengan status kepemilikan harta warisan yang ditinggalkan. Dengan demikian

maka hakim lebih condong memberikan ketetapan mafqud daripada mempertahankan status sebelumnya, karena dikhawatirkan harta yang semakin lama tidak berpelembik akan menimbulkan masalah lain dikemudian hari. Sedangkan dalam sudut pandang yang lain permasalahan ini ditinjau dari segi istihsan yang mana tidak dalil yang membatalkan tujuan syariat sedangkan alasan untuk menyimpang dari ketetapan hukum itu lebih kuat. Kemudian jika dilihat dari sudut pandang masalah mursalah maka hal itu jelas lebih mengedepankan illat yang dijadikan tujuan dalam konsep Maqāsidasy-Syarī'ah. Dalam masalah mursalah jelas bahwasanya apabila lebih menetapkan pada hukum awal atau menetapkan status hidupnya orang yang hilang hanya akan menjadikan kesulitan bagi beberapa ahli waris yang sudah jelas status hidupnya, juga terhadap kepastian bagian harta waris yang akan dibagikan. Pada akhirnya penetapan ini mempunyai dua sisi yang bisa dilihat yaitu dari kepentingan pemohon dan termohon, apabila melihat dari kepentingan pemohon maka sangat jelas bahwasanya penetapan ini menimbulkan efek secara langsung terhadap status harta warisan yang akan dibagi, namun apabila dilihat dari kepentingan termohon maka penetapan ini dikhawatirkan akan menjadi sesuatu yang dapat menghalangi hak orang yang mafqud apabila suatu saat orang yang hilang tersebut kembali lagi sedangkan semua harta telah dibagi habis. Jumhur ulama berpendapat bahwasanya apabila orang yang mafqud berkedudukan sebagai ahli waris maka harta warisan bisa dibagikan kepada ahli waris yang jelas status

hidupnya, serta menyingkirkan bagian ahli waris yang mafqud selama masa tunggu kepastian hidup matinya.

B. Saran

Pada penelitian yang telah penulis kerjakan ini tentu masih sangat banyak kekurangan yang baik dalam sistematika maupun substansinya. Maka dari itu saran dari penulis kepada peneliti yang akan datang agar lebih menyempurnakan lagi terkait pembahasan dan sistematika pembahasannya terlebih mengenai judul yang telah penulis selesaikan ini. Harapannya agar penelitian yang akan datang lebih komprehensif terkait permasalahan mafqud yang mana hal itu niscaya terjadi dikalangan masyarakat dengan situasi dan kondisi yang lebih kompleks seiring dengan zaman yang lebih modern. Kajian yang mendalam yang berhubungan dengan analisis yang digunakan juga dirasa perlu sesuai dengan sifat hukum yang dinamis. Kedepannya agar masalah-masalah yang erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari dapat ditinjau dengan berbagai aspek serta dapat memunculkan produk hukum yang lebih dinamis. Sehingga masyarakat tidak terperangkap dalam kekakuan hukum yang disebabkan oleh ketidaktahuannya sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Al-'Aliyy*, Bandung: Diponegoro, 2000.

2. Fiqh/Ushul Fiqh

Ali, Daud, *Hukum Islam, Ilmu Hukum, dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo, 1998.

Ashabuni, Ali, *Hukum Waris Islam*, Surabaya: Al Ikhlas, 1995.

Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Māqāshid asy-syari'ah menurut Al-Syatibi*, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, 1996.

Budiono, Rahmat, *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1999.

Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, Bandung: Al-Ma'arif, 1971.

Fazlurrahman, *Islam*, alih bahasa Ahsin Muhammad, Bandung : Pustaka, 1984.

Hajjaj, Muslim Ibn Al-, *Shahih Muslim*, juz II, Surabaya, Al-Hidayah, t.t.

Hasan, A., *Faraid*, Jakarta: Pustaka Progresif, 1996.

Jaser 'Audah, *Al Maqasid Untuk Pemula*, terjemah 'Ali 'Abdel mon'im, Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2013.

Karim, Syafi'i, *Fiqh, Ushulul Fiqh*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Muhammad Abi 'Abdillah, ibn Ismail al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Juz IV, Beirut: Maktabah wa Matbaah, t.t.

Muhibbin, Moh, dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

Rohman, Fatchur, *Ilmu Waris*, Bandung: PT Al-Ma'arif, 1994.

Sabiq, Sayid, *Fiqhus Sunnah*, Beirut: Darul Fikry, 1983.

Subhan, M, dkk., *Tafsir Maqashidi Kajian Tematik Maqashid al-Syariah*, Kediri: Lirboyo Press, 2013.

Syarifuddin, Amir , *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta:Kencana,2004.

Syatibi, Al-, *al-muwafaqat fi ushul al-Syari'ah*, Kairo:Mustafa Muhammad,t.th.

Zahrah, Muhammad Abu, *Usul al-Fiqh*, Mesir: Dar al-Fikr al-'Arabi,1958.

Zuhaili, Wahbah, *Nazariat al Darurah al Syar'iyah Muqaranah Ma'a al Qamun al Wad'i*, edisi indonesia, *Konsep Darurat dalam Hukum Islam*, terj. Said Agil Hasan al Munawwar dan M.Hadri Hasan, (Jakarta: Gaya Media Pratama,1997.

3. Lain-Lain

Azwar, Syaifuddin, *Metode Penelitian*, cet. Ke-2, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1990.

Faradis, Jauhar, "*Hak Waris Orang Hilang (Studi Putusan Pengadilan Agama Sleman No: 20/PdtP/2003/PASmn)*", Skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2008.

<http://pa-kediri.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/tupoksi>.

<http://pa-kediri.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan>.

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b5ef4fdc511e/bahasa-hukum--orang-yang-dinyatakan-hilang/>

Kurniawan "*Penentuan Status Hukum Orang Hilang Di Tinjau Dari Perspektif Imam Mazhab*" *Jurnal Al-Mursalah*, STAI Tapak Tuan Aceh Selatan, 2016.

Martini, "*Penetapan Status Ahli Waris Mafqud dalam Proses Pembagian Harta Warisan (Studi Penetapan Pengadilan Agama Bantul Tahun 2003-2004)*", Skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2006.

Moloeng, Lexy, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Bandung: Rosda Karya, 2002.

Sambas, M.Azizi Mursali, "*Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Perceraian karena Istri Mafqud (Studi Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta No.0396/PdtG/2016/PAYk)*". Skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2019.

Suharto dkk., *Perkayaan Metodologi Penelitian*, Cet 1, Andi Ofset, 2004.

Syrakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah 9 Dasar Metode Teknik*,
Bandung: Tarsito, 1990.

